

**SISTEM PEMERINTAHAN KRATON YOGYAKARTA PADA MASA  
PERANG KEMERDEKAAN TAHUN 1945-1951**

**E-JURNAL**



Oleh :  
Oky Ardiansyah Nur Hidayah  
NIM. 13406241002

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2017**

## **SISTEM PEMERINTAHAN KRATON YOGYAKARTA PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN TAHUN 1945-1951**

**Penulis 1 : Oky Ardiansyah Nur Hidayah**

**Penulis 2 : Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) kondisi pemerintahan Kraton Yogyakarta sebelum kemerdekaan; (2) sistem pemerintahan Kraton Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan; (3) dampak penerapan sistem pemerintahan Kraton Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo. Adapun tahap-tahap yang dimaksud adalah : (1) pemilihan topik yang akan diteliti; (2) heuristik yang berarti mengumpulkan sumber-sumber; (3) kritik sumber yaitu memilih dan memilah sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian; (4) interpretasi atau merekonstruksi dan menyusun sumber-sumber yang telah di dapat; dan (5) penulisan sejarah (historiografi).

Hasil penelitian ini adalah : (1) pada masa penjajahan Belanda, *Pepatih Dalem* digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi Kraton. Pada masa Jepang, Sultan berusaha mengurangi kekuasaan *pepatih dalem* dengan mendistribusikan tugas-tugas yang ditangani *Pepatih Dalem* dalam jawatan-jawatan yang disebut *Paniradya*; (2) pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sultan dan Paku Alam menyatakan bahwa daerahnya merupakan bagian dari RI. Kraton berusaha memberikan dukungan dan menyesuaikan diri terhadap berkembangnya demokrasi modern di Yogyakarta saat Ibukota RI pindah ke Yogyakarta. Sultan berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi modern pemerintah daerah dengan demokrasi tradisional Kraton sehingga keduanya dapat saling mendukung. *Kawedanan Kori* menjadi penghubung antara pemerintahan Kraton dengan Pemerintah Daerah. Urusan dalam Kraton dikoordinasikan melalui *Parentah Hageng* Kraton yang membawahi bagian-bagian Kraton; (3) kondisi Yogyakarta relatif stabil dan terhindar dari gejolak-gejolak politik sehingga dapat mendukung pemerintahan RI. Yogyakarta ditetapkan menjadi Daerah Istimewa setingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1950. Kraton dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian diadakan pemisahan dalam tugas dan kewajibannya sehingga batas wewenang keduanya menjadi jelas.

**Kata Kunci :** *Kraton, Yogyakarta, Sultan, Pemerintahan, Kemerdekaan, Perang.*

## ABSTRACT

### THE GOVERNMENT SYSTEM OF KRATON YOGYAKARTA DURING THE INDEPENDENCE WAR ERA IN 1945-1951

**Author 1 : Oky Ardiansyah Nur Hidayah**

**Author 2 : Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.**

This study aimed to investigate: (1) the conditions of the government of Kraton Yogyakarta prior to the independence; (2) the government system of Kraton Yogyakarta during the independence war era; and (3) the impact of the application of the government system during the independence war era.

The study used the historical research method according to Kuntowijoyo. The stages were: (1) selecting the topic to be studied; (2) heuristics, namely collecting resources; (3) source criticism, namely selecting and sorting the sources to be used in the study; (4) interpretation or reconstructing and preparing the resources already obtained; and (5) history writing (historiography).

The results of this study were as follows. (1) During the Dutch colonial era, *Pepatih Dalem* was used to control and supervise Kraton. During the Japanese era, Sultan tried to reduce the power of *Pepatih Dalem* by distributing the tasks held by *Pepatih Dalem* into sections called *Paniradya*. 2) After the proclamation of the independence of the Republic of Indonesia (RI), Sultan and Paku Alam stated that the region was part of RI. Kraton tried to give support and adapt to the development of modern democracy in Yogyakarta when the capital of Indonesia was moved to Yogyakarta. Sultan managed to integrate modern democratic principles of the regional government with the traditional democracy of Kraton so that they could support each other. *Kawedanan Kori* became the liaison between the government of Kraton and the Regional Government. The affairs in Kraton were coordinated through *Parentah Hageng Kraton* which supervised the parts of Kraton. 3) The conditions of Yogyakarta were relatively stable and protected from political turmoils so that it could support the RI government. Yogyakarta was set to become a provincial-level special area based on Act No. 3 Year 1950. Kraton and the Government of Yogyakarta Special Region were then separated in the duties and obligations so that the boundaries of their authority became clear.

**Keywords:** *Kraton, Yogyakarta, Sultan, Government, Independence, War.*

## I. PENDAHULUAN

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat<sup>1</sup> dibangun pada tahun 1756 Masehi atau pada 1682 menurut tahun Jawa oleh Sultan Hamengkubuwono I yang ketika masih muda bernama Pangeran Mangkubumi Sukowati.<sup>2</sup> Kraton merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan Yogyakarta. Kata “Kraton” berasal dari kata “Ka”, “ratu”, dan “an”, sehingga membentuk kata “Karatuan” atau “Kraton”. Kraton memiliki tiga fungsi yaitu sebagai tempat tinggal raja dan ratu, pusat pemerintahan, serta pusat kebudayaan.<sup>3</sup>

Tentara sekutu yang diboncengi tentara Belanda NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) ternyata berniat ingin kembali berkuasa atas Indonesia. Belanda lantas melakukan tindakan militer di Jakarta dan membuat suasana menjadi mencekam. Sultan segera menawarkan Yogyakarta sebagai pusat dan tempat kedudukan pemerintahan Republik, kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 sidang kabinet memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta.<sup>4</sup>

Segera setelah itu maka para pemimpin Republik Indonesia dipindahkan menuju Yogyakarta. Pada 4 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi ibukota Republik Indonesia.<sup>5</sup> Pada masa perang kemerdekaan, Kraton Yogyakarta menjadi salah satu benteng untuk melindungi Republik dari ancaman serangan Belanda. Di beberapa daerah di Indonesia, Belanda berhasil membentuk pemerintahan yang didukung oleh pemerintah daerah setempat, namun yang berbeda di Yogyakarta yaitu rakyat dan birokrat tetap setia kepada Sultan meskipun Belanda sempat menduduki Yogyakarta sejak tanggal 19 Desember 1948 hingga 29 Juli 1949.<sup>6</sup>

### A. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai kondisi pemerintahan Kraton Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan dibahas dengan buku yang ditulis oleh Selo Soemardjan yang berjudul *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Buku ini menjelaskan bagaimana perubahan yang terjadi di Yogyakarta pada masa Hindia Belanda, Jepang, hingga pasca kemerdekaan. Buku *Kota Jogjakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756 - 7 Oktober 1956* yang diterbitkan oleh Panitia Peringatan 200 tahun Kota Yogyakarta juga membahas sejarah berdirinya Kraton Yogyakarta hingga peran dan perkembangannya dalam kaitannya

<sup>1</sup> Selanjutnya disebut Kraton Yogyakarta.

<sup>2</sup> Tontje Tnunay, *Yogyakarta Potensi Wisata*, (Klaten : CV. Sahabat, 1991), hlm. 3.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ahmad Adaby Darban, dkk, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX*. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998), hlm. 39.

<sup>5</sup> Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Wasiat HB IX : Yogyakarta Kota Republik*. (Yogyakarta : Galangpress, 2011), hlm. 98.

<sup>6</sup> Suwarno, P.J., *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm. 27-28.

dengan Republik Indonesia. Kemudian buku *Filsafat Kota Yogyakarta* yang ditulis oleh Khairuddin H., membahas sejarah Kota Yogyakarta hingga makna yang terkandung dalam pendirian Kraton yang akan membantu memahami kondisi pemerintahan Kraton Yogyakarta sebelum kemerdekaan.

Kondisi Yogyakarta dan Kraton Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan akan dibahas menggunakan buku karya Julius Pour yang berjudul *Dorstoot Naar Djokja Pemimpin Sipil-Militer*. Buku tersebut membahas berbagai peristiwa seputar perang kemerdekaan di Yogyakarta. Selain itu, penulis juga menggunakan buku yang ditulis oleh A. H. Nasution yang berjudul *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II*. Buku ini menceritakan mulai dari latar belakang dan jalannya Agresi Militer Belanda II. Buku yang berjudul *Yogyakarta Jendral Spoor (Operatie Kraai) versus Jendral Sudirman (Perintah Siasat No.1)*, ditulis oleh Himawan Soetanto, juga membahas kondisi Yogyakarta pada masa Agresi Militer Belanda I dengan segala dinamika perjuangan yang dilakukan pihak Republik.

Buku yang berjudul *Hamengku Buwono IX dan Sistem Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis* yang ditulis P.J. Suwarno menjelaskan bagaimana dinamika perubahan kebijakan-kebijakan yang diambil Sultan terkait dengan birokrasi pemerintahan di Yogyakarta. Buku yang disunting oleh Atmakusumah yang berjudul *Takhta Untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, juga digunakan dalam penelitian ini. Buku tersebut berisi beberapa tulisan yang secara umum membahas mengenai Sri Sultan HB IX dari masa kecil hingga menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di Yogyakarta dan Republik Indonesia. Pembahasan mengenai sistem pemerintahan di Yogyakarta akan menggunakan buku yang ditulis oleh Soedomo Bandjaransari yang berjudul *Sejarah Pemerintahan Kota Yogyakarta*. Selain itu juga digunakan buku yang ditulis oleh Soedarsiman Poerwokoesoemo yang berjudul *Daerah Istimewa Yogyakarta* yang menjelaskan sistem pemerintahan yang tumbuh di Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis yang akan membahas permasalahan dengan menggunakan tahapan penulisan sejarah menurut Kuntowijoyo, yaitu pemilihan topik, Heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi).<sup>7</sup> Menurut Kuntowijoyo, topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa arsip-arsip yang dapat diakses dan tersimpan rapi di perpustakaan K.H.P Widyo Budoyo Kraton Yogyakarta. Penulis juga menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku referensi yang relevan dengan topik penelitian.

---

<sup>7</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta : Bentang, 1999), hlm. 90.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

Kritik sumber adalah langkah menyaring secara kritis sumber-sumber yang didapat agar terjaring fakta yang menjadi pilihannya, selain itu tujuannya adalah mencari kebenaran untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil.<sup>9</sup> Setelah melakukan kritik sumber, maka penulis kemudian melakukan interpretasi. Menurut Kuntowijoyo, interpretasi sering disebut sebagai biang subjektivitas, hal itu sebagian benar tetapi sebagian salah karena tanpa interpretasi sejarawan tidak dapat berbicara.<sup>10</sup> Tahap terakhir dari penelitian ini adalah penulisan sejarah (historiografi). Wujud dari penulisan sejarah (historiografi) itu merupakan paparan, penyajian, presentasi, atau penampilan (eksposisi) yang sampai kepada dan dibaca oleh para pembaca atau pemerhati sejarah.<sup>11</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Kondisi Kraton Yogyakarta Sebelum Kemerdekaan

#### 1. Terbentuknya Wilayah Yogyakarta

Pada tanggal 13 Februari 1755, perjanjian antara Belanda dengan Kerajaan Mataram ditandatangani di desa Giyanti, yang berada tidak jauh di sebelah timur Surakarta. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua. Daerah sebelah timur Sungai Opak menjadi bagian Susuhunan PB III yang tetap berkedudukan di Surakarta. Daerah barat Sungai Opak diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang kemudian diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono<sup>12</sup> I dan berkedudukan di Yogyakarta.<sup>13</sup>

Selama Inggris berkuasa dari tahun 1812 hingga 1816, Gubernur Thomas Stamford Raffles menghadiahkan sebagian kecil daerah Yogyakarta kepada Pangeran Notokusumo yang merupakan saudara Sultan HB II yang memerintah waktu itu. Ia kemudian diakui sebagai pangeran merdeka dan lepas dari Sultan dengan bergelar Paku Alam I. Perjanjian dilakukan antara Paku Alam I dengan Inggris tanggal 17 Maret 1813.<sup>14</sup> Sejak saat itu wilayah Yogyakarta terbagi menjadi dua yaitu Kasultanan dan Pakualaman.

Pasca Perang Diponegoro tahun 1830, Belanda kembali mengurangi wilayah Kasultanan dan Kasunanan. Wilayah tersebut yakni Banyumas, Bagelan Kediri, dan Madiun. Batas wilayah antara Kasultanan dan Kasunanan kembali dipertegas dengan perjanjian Klaten yang ditandatangani pada 27 September 1830. Kedua belah pihak diwakili

---

<sup>9</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm. 103.

<sup>10</sup> Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 100.

<sup>11</sup> Helius Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 185.

<sup>12</sup> Selanjutnya akan disebut dengan HB.

<sup>13</sup> Ardiana Kresna, *Sejarah Panjang Mataram*, (Yogyakarta : Diva Press, 2011), hlm. 124.

<sup>14</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1981), hlm. 20-21.

oleh *Pepatih Dalem*<sup>15</sup> dan disaksikan pihak Belanda. Perjanjian ini ditandatangani oleh Susuhunan PB VII pada tanggal 1 Oktober dan pada 24 Oktober 1830 oleh Sri Sultan HB V. Wilayah Kasultanan semula dibagi menjadi enam kabupaten yang terdiri dari: Kulonprogo, Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kalasan, dan Gunungkidul. Pada tahun 1927, kabupaten dikurangi menjadi empat yaitu: Yogyakarta, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo.<sup>16</sup>

## 2. Sistem Pemerintahan Kraton Yogyakarta Masa Penjajahan Belanda

Raja-raja yang memerintah di Kasultanan Yogyakarta harus terikat dengan suatu kontrak politik (*politiek contract*) dengan pemerintah Belanda. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mengendalikan Kasultanan agar tidak melakukan perlawanan yang dapat mengancam posisi dan kedudukan Belanda. Sultan yang menduduki tahta sebagai raja di Kasultanan Yogyakarta tetap memegang pemerintahan atas daerahnya, akan tetapi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari adalah *Pepatih Dalem (Rijksbestuurder)*.<sup>17</sup> Jabatan *Pepatih Dalem*<sup>18</sup> tersebut diangkat dan diberhentikan Gubernur Jenderal dengan terlebih dahulu melakukan perundingan dengan Sultan. *Pepatih Dalem* juga bertanggungjawab kepada Gubernur maupun kepada Sultan, dan oleh karenanya mendapat gaji dari Belanda dan Kasultanan.<sup>19</sup>

Susunan pemerintahan Kasultanan Yogyakarta pada awalnya terdiri dari dua *Nayaka/Kanayakan* (semacam kementerian)<sup>20</sup>, yaitu *Nayaka* urusan dalam dan *Nayaka* urusan luar, yang diketuai oleh *Pepatih Dalem*. *Nayaka* urusan dalam terdiri dari: *Kanayakan Keparak Kiwo* dan *Kanayakan Keparak Tengen*, yang bertugas mengurus masalah yayasan dan pekerjaan umum serta *Kanayakan Gedong Kiwa* dan *Kanayakan Gedong Tengen* yang bertugas mengurus masalah keuangan. *Kanayakan* urusan dalam bertanggungjawab menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah Yogyakarta dan Kraton. *Kanayakan* urusan luar bertanggungjawab menjalankan pemerintahan di luar kota Yogyakarta. *Kanayakan* urusan luar terdiri dari: *Kanayakan Siti Sewu*, bertugas mengurus masalah tanah dan praja, *Kanayakan Penumping* dan *Kanayakan Numbakanyar* bertugas mengurus masalah pertahanan, serta *Kanayakan Bumijo* yang bertugas mengurus masalah seperti *Siti Sewu*.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> Kedudukannya setingkat Perdana Menteri.

<sup>16</sup> Suwarno, P.J., *op. cit.*, hlm. 53.

<sup>17</sup> Soedomo Bandjaransari, *Sejarah Pemerintahan Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta : Djawatan Penerangan Kota Pradja Jogjakarta, 1952), hlm. 7

<sup>18</sup> Di Kraton Yogyakarta, *Pepatih Dalem* tersebut bergelar Danurejo.

<sup>19</sup> Soedarsiman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1984), hlm. 4.

<sup>20</sup> Lihat Suwarno, P.J., *op. cit.*, hlm. 62.

<sup>21</sup> Darmosugito, *Sedjarah Kota Yogyakarta*, dalam *Kota Jogjakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756 - 7 Oktober 1956*, (Yogyakarta : Sub Panitia Penerbitan, Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun, 1956), hlm. 39.

Hingga akhir masa pemerintahan Belanda, dalam sistem pemerintahan Yogyakarta urusan *nagari* dikontrol lewat *Pepatih Dalem* sebagai kepanjangan tangan dari Belanda. Sistem pemerintahan Kraton terbagi kedalam sembilan belas bagian. *Parentah Hageng* Kraton bertugas mengadakan koordinasi dan menghubungkan bagian-bagian dalam Kraton. Bagian *Kanayakan* yang dibawah oleh *Pepatih Dalem* bertugas mengadakan koordinasi dalam pemerintahan *Nagari*. Bagian yang bertugas sebagai penghubung disebut dengan antara pemerintahan Kraton dengan *Nagari* adalah *Kawedanan Kori*.<sup>22</sup> Sultan kehilangan kekuasaan pada daerah diluar Kraton sehingga wilayah tersebut berada dalam kendali Belanda lewat bagian *Kanayakan* tersebut.<sup>23</sup>

### 3. Sistem Pemerintahan Kraton Yogyakarta Masa Penjajahan Jepang

Pada tanggal 1 Maret 1942 pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa dan pada tanggal 5 Maret Yogyakarta berhasil diduduki. Pada tanggal 8 Maret, Bandung berhasil diduduki dan pasukan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang juga dijuluki *Dai Nippon* di Subang, Jawa Barat. Dengan demikian wilayah Hindia Belanda berhasil diambil alih Jepang.<sup>24</sup>

Sri Sultan HB IX kembali dilantik menjadi Sultan oleh *Dai Nippon Gun Sireikan* (Panglima Besar Bala Tentara *Dai Nippon*) menjadi Sultan Yogyakarta dengan nama *Ko* pada tanggal 1 Agustus 1942. *Ko* bertugas menjalankan pemerintahan Kasultanan (*Koti*) menurut perintah *Dai Nippon Gun Sireikan*.<sup>25</sup> Pemerintah pendudukan Jepang melalui *Gunseikan* (Pembesar Pemerintah Bala Tentara *Dai Nippon*) kemudian mengeluarkan sebuah petunjuk. Isinya yaitu mengadakan jabatan *Somutyokan* (Pembesar Urusan Umum) yang bertugas untuk membantu urusan *Ko*. *Somutyokan* tersebut dipilih oleh *Gun Sireikan* dari penduduk asli *Koti* yang diusulkan oleh *Ko*. *Somutyokan* harus selalu melakukan hubungan dengan *Kotizimukyoku-tyokan* (Pembesar Kantor Urusan Kasultanan) berkaitan dengan masalah pemerintahan.<sup>26</sup>

*Somutyokan* menjadi sarana untuk mengawasi Kraton Yogyakarta. Sri Sultan HB IX yang menyadari hal ini kemudian melakukan langkah antisipasi dengan memerintahkan *Somutyokan* untuk berkantor di Kraton agar Sultan lebih mudah mengontrolnya.<sup>27</sup> Sultan kemudian juga memperkecil peranan dan kekuasaan *Somutyokan* tersebut dengan mengadakan beberapa perubahan. Sultan membagi pemerintahan

---

<sup>22</sup> Suwarno, P.J., *op. cit.*, hlm. 72.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>24</sup> Kustiniyati Mochtar, "Pak Sultan dari Masa ke Masa", dalam Atmakusumah (Penyunting), *Tahta Untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. (Jakarta : Kompas Gramedia, 2011), hlm. 50-52.

<sup>25</sup> Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *op. cit.*, hlm. 33.

<sup>26</sup> *Petoendjoek Gunseikan (Pembesar Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon) jang berdasar atas Perintah Balatentara Dai Nippon kepada Ko (Sultan)*, (Arsip Kraton Yogyakarta : KHP. Widyabudaya).

<sup>27</sup> *Op. cit.*, hlm. 34.

Kasultanan dalam jawatan-jawatan yang diberi nama *Paniradya*. Masing-masing dikepalai oleh seorang *Paniradyapati*. Pada awalnya terdapat 6 *Paniradya*, yaitu: *Paniradya Kapanitran* (Kantor Sekretariat), *Paniradya Ayahan Umum* (Jawatan Urusan Umum), *Paniradya Ekonomi* (Jawatan Perekonomian), *Paniradya Wiyatapraja* (Jawatan Pendidikan dan Pengajaran), *Paniradya Yayasan Umum* (Jawatan Pekerjaan Umum), dan *Paniradya Rancana-Pancarwara* (Jawatan Urusan Rancangan dan Propaganda). *Paniradya Ayahan Umum* kemudian dipecah menjadi dua sehingga bertambah dengan *Paniradya Pariharta* (Jawatan Keuangan).<sup>28</sup>

Sultan kemudian melakukan reorganisasi *Pangreh Praja* pada bulan April tahun 1945. *Kawedanan* (distrik) dihapuskan dan setiap Kabupaten langsung dibagi menjadi beberapa *Asistenan* yang dipimpin oleh *Panewu Pangreh Praja*. *Kawedanan* dan *Asistenan* yang berada di Kabupaten Kota Yogyakarta dihapus. Kabupaten Kota dibagi menjadi beberapa *Kemantren* yang dipimpin oleh *Mantri Pangreh Praja*. Setiap *Kemantren* dibagi menjadi beberapa Rukun Kampung (*Aza Shokai*), dan setiap Rukun Kampung terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (*Tonari Kumi*).<sup>29</sup> Pada tanggal 1 Agustus 1945, setelah *Pepatih Dalem* Danurejo VIII dipensiun Sultan tidak mengangkat *Pepatih Dalem* yang baru. Sejak saat itu Sultan sendiri yang menjalankan tugas, kewajiban, dan kekuasaan yang dahulu dipegang oleh *Pepatih Dalem* dan Sultan kemudian sehari-hari berkantor di Kepatihan.<sup>30</sup>

*Kawedanan Kori* yang dahulu merupakan gabungan dari *Kawedanan Kori* dan *Parentah Luhur*, diubah namanya menjadi *Parentah Luhur* dan juga berkantor di Kepatihan. Tugasnya yaitu mengurus pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Sultan. *Parentah Luhur* juga bertugas menandatangani surat-surat yang dahulu ditandatangani *Pepatih Dalem*, menerima surat yang akan disampaikan kepada Sultan, dan menyampaikan surat dari Sultan kepada para *Paniradyapati*, *Parentah Hageng* Kraton, dan *Kundha Wilapa*.<sup>31</sup>

## **B. Sistem Pemerintahan Kraton Yogyakarta pada Masa Perang Kemerdekaan**

### **1. Sistem Pemerintahan Kraton Yogyakarta Masa Awal Kemerdekaan**

Setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan, Sri Sultan HB IX kemudian segera memanggil Paku Alam VIII dan K.R.T. Honggowongso yang merupakan staf senior di Kepatihan. Sultan meminta pertimbangan mengenai bagaimana sikap Yogyakarta sebaiknya. Paku Alam kemudian mengatakan bahwa kemerdekaan merupakan hal yang telah dicita-citakan. Ia memberikan saran bahwa sebaiknya Yogyakarta memberikan dukungan sepenuhnya terhadap

---

<sup>28</sup> Soedarsiman Poerwokoesoemo, *op. cit.*, hlm. 9-10.

<sup>29</sup> Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *op. cit.*, hlm. 35.

<sup>30</sup> *Op. cit.*, hlm. 11.

<sup>31</sup> Suwarno, P.J., *op. cit.*, hlm. 144-145.

proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dikumandangkan di Jakarta. Sultan kemudian mengatakan bahwa hal itu juga sesuai dengan pendiriannya. K.R.T. Honggowongso kemudian diperintahkan untuk mempersiapkan sebuah telegram.<sup>32</sup>

Satu hari setelah proklamasi dikumandangkan, pada tanggal 18 Agustus 1945 Sri Sultan HB IX mengirim telegram kepada Soekarno-Hatta serta Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sultan mengucapkan selamat atas berdirinya negara Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1945 Sultan kembali mengirim telegram yang kali ini dikirim berdasarkan kedudukannya sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat (*Hokokai*) Yogyakarta. Telegram tersebut ditujukan kepada Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama. Sultan menyatakan bahwa ia sanggup berada di belakang pimpinan mereka. Hal ini juga diikuti oleh pernyataan Paku Alam dengan cara dan isi yang senada.<sup>33</sup>

Setelah proklamasi kemerdekaan, di seluruh Indonesia dibentuk sebuah badan bernama Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah atau disingkat dengan KNID. Tugasnya yaitu membantu pemerintah setempat dalam menjalankan pemerintahan. Di Yogyakarta, KNI dibentuk untuk satu wilayah Yogyakarta secara keseluruhan.<sup>34</sup> Melihat aspirasi dari rakyat Yogyakarta dan dengan persetujuan dari komite tersebut, Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat tanggal 5 September 1945.<sup>35</sup> Isi dari amanat tersebut menegaskan bahwa Kasultanan dan Paku Alaman masing-masing merupakan daerah istimewa dalam RI yang artinya masih terpisah dan belum merupakan satu Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>36</sup>

Satu hari berselang tepatnya tanggal 6 September 1945, pemerintah pusat menyampaikan Piagam Penetapan kedudukan Yogyakarta dalam Negara RI. Piagam tersebut sebenarnya telah ditandatangani oleh Presiden Soekarno sejak tanggal 19 Agustus 1945, namun baru disampaikan setelah keluarnya Amanat 5 September. Piagam penetapan tersebut dikeluarkan masing-masing untuk Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Isi dari piagam tersebut yaitu mengakui kedudukan Sultan dan Paku Alam sebagai pemimpin dalam daerahnya masing-masing. Selain itu juga disampaikan kepercayaan dari pemerintah RI bahwa Sultan dan Paku Alam akan senantiasa mendukung Republik Indonesia.<sup>37</sup>

Keluarnya amanat 5 September 1945 kemudian disusul dengan amanat tertanggal 30 Oktober 1945. Amanat 30 Oktober semakin

---

<sup>32</sup> Ahmad Adaby Darban, dkk., *op. cit.*, hlm. 32.

<sup>33</sup> Kustiniyati Mochtar, *op. cit.*, hlm. 61.

<sup>34</sup> Soedarsiman Poerwokoesoemo, *op. cit.*, hlm. 33.

<sup>35</sup> Tim Penyusun, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, *op. cit.*, hlm. 224.

<sup>36</sup> *Op. cit.*, hlm. 18.

<sup>37</sup> *Op. cit.*, hlm. 227.

memperjelas sekaligus menunjukkan kepada rakyat serta pemerintah pusat bahwa Yogyakarta yang terdiri dari Kasultanan dan Paku Alaman akan senantiasa bekerjasama mendukung pemerintahan RI. Hal yang menarik dari Amanat 30 Oktober yaitu di Yogyakarta hanya terdapat satu Daerah Istimewa. Daerah Istimewa yang dimaksud belum dinamakan *Daerah Istimewa Yogyakarta* tetapi masih bernama *Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia*. Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII masing-masing berkedudukan sebagai Kepala Daerah Istimewa tersebut, sehingga tidak ada yang berkedudukan sebagai Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah.<sup>38</sup>

Kraton Yogyakarta tidak begitu mengalami perubahan dalam sistem pemerintahannya. Hal ini dikarenakan sejak masa pendudukan Jepang, Sultan sudah mengadakan beberapa perubahan dan upaya demokratisasi dengan menghapuskan jabatan *Pepatih Dalem*. Sri Sultan HB IX sebagai Raja dalam Kraton Yogyakarta membawahi *Paniradyapati-Paniradyapati*. Kemudian jabatan *Kawedanan Kori* yang merupakan sekretaris pribadi Sultan masih dipertahankan. *Kawedanan Kori* tersebut menghubungkan *Paniradyapati* sebagai aparat *Nagari* (Pemerintah Daerah) dan *Parentah Hageng* Kraton sebagai aparat dalam Kraton. Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah (Kasultanan dan Paku Alaman) selanjutnya melakukan musyawarah mufakat dengan Komisi Nasional Daerah Yogyakarta (KNID) dalam menjalankan pemerintahan.<sup>39</sup>

## **2. Sistem Pemerintahan Kraton Yogyakarta Masa Perang Kemerdekaan**

Sultan juga menyadari bahwa untuk menjaga keamanan di wilayahnya perlu dikakukan penguatan dalam bidang kemiliteran. Sultan kemudian mengeluarkan Maklumat nomor 5 pada tanggal 26 Oktober 1945. Maklumat tersebut berisi tentang pembentukan Laskar Rakyat sebagai usaha membantu TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Laskar Rakyat ini akan dibentuk pada tiap kampung atau desa. Mereka akan bertugas menjaga keamanan daerahnya masing-masing serta mempertahankannya agar terhindar dari serangan musuh. Laskar Rakyat juga dipersiapkan untuk membantu segala kepentingan rakyat apabila membutuhkan bantuan. Anggota Laskar Rakyat terdiri dari penduduk bangsa Indonesia laki-laki yang belum menjadi anggota TKR.<sup>40</sup>

Anjuran mengenai pembentukan Laskar Rakyat tersebut tidak hanya disampaikan Sultan di lingkungan Yogyakarta saja, namun Sultan juga menyampaikannya di lingkungan Kraton Yogyakarta. Sultan menyampaikannya lewat sebuah surat tertanggal 29 Oktober 1945 yang dikeluarkan Sultan melalui *Parentah Luhur* Kraton.<sup>41</sup> Isi surat tersebut

---

<sup>38</sup> Sujatmo, Ir., *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Jakarta : Bina Aksara, 1988), hlm. 206.

<sup>39</sup> *Bagan Birokrasi Pemerintahan Kraton/Nagari Yogyakarta Tahun 1945-1946*. (Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya).

<sup>40</sup> Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *op. cit.*, hlm. 119.

adalah anjuran kepada para *Sentana Dalem*<sup>42</sup> pria untuk turut serta dalam Laskar Rakyat tersebut.

Belanda tetap tidak mau mengakui kedaulatan RI walaupun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidakan militer yang dilakukan pihak Belanda sebenarnya telah dilakukan sebelum terjadinya Agresi Militer Belanda I, yaitu sejak akhir tahun 1945. Keadaan Ibukota RI di Jakarta yang tidak luput dari serangan Belanda menyebabkan suasana di sana menjadi tidak kondusif untuk menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam sidang Kabinet tanggal 3 Januari 1946, diputuskan untuk memindahkan kedudukan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.<sup>43</sup> Sehari setelahnya, mulai tanggal 4 Januari 1946 Ibukota RI secara resmi berpindah ke Yogyakarta.<sup>44</sup>

Pada tanggal 18 Mei 1946, Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII bersama Badan Pekerja KNID (BPKNID) mengeluarkan maklumat yang selanjutnya disebut dengan Maklumat nomor 18 tahun 1946. Maklumat tersebut berisi tentang pembentukan Dewan Pemerintah Daerah (DPD) di tingkat daerah. DPD tersebut terdiri dari Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII yang membawahi Kepala Jawatan Praja, Kepala Jawatan Kemakmuran, Kepala Jawatan Umum, Kepala Jawatan Keamanan, dan Kepala Jawatan Sosial.<sup>45</sup>

Pada tingkatan yang lain juga dibentuk Dewan Perwakilan untuk masing-masing wilayah. Di Kota Yogyakarta dibentuk Dewan Perwakilan Kota, di tingkat Kabupaten dibentuk Dewan Perwakilan Kabupaten, dan di tingkat Kelurahan dibentuk Dewan Perwakilan Kelurahan.<sup>46</sup> Tiap dewan bekerjasama dengan kepala daerah setempat dan diberi hak untuk membuat peraturan-peraturan dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan lembaga yang lebih tinggi.<sup>47</sup> Dewan Perwakilan tersebut kemudian membentuk Dewan Pemerintah atau Badan Eksekutif yang memiliki beberapa anggota yang diketuai oleh kepala daerah dan bersama-sama menjalankan pemerintahan sehari-hari.<sup>48</sup>

Sultan melalui surat yang ditulis oleh *Pengageng Parentah Luhur* kepada *Pengageng Parentah Hageng* Kraton tertanggal 7 Juni 1946

---

<sup>41</sup> *Surat Perintah Sultan melalui Pengageng Parentah Luhur kepada B.P.H. Suryobrongto, Pengageng Kawedanan Hageng Punakawan Kundawilapa Tanggal 29 Oktober 1945.* (Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya).

<sup>42</sup> *Sentana Dalem* merupakan sebutan untuk kerabat Sultan di lingkungan Kraton Yogyakarta.

<sup>43</sup> Kustiniyati Mochtar, *op. cit.*, hlm. 65.

<sup>44</sup> Ahmad Adaby Darban, *dkk.*, *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>45</sup> Tashadi, *dkk.*, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)*. (Yogyakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987), hlm. 150.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>47</sup> Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm. 64.

<sup>48</sup> *Loc. cit.*

menyatakan bahwa mulai tanggal 22 Mei 1946, para pemimpin Jawatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi bagian dari pemerintahan Kasultanan. Oleh karena itu, *Paniradya Kapanitran* dihilangkan dan bagian-bagiannya didistribusikan dalam *Paniradya*, *Utaradya*, serta *Tepas Kepatihan* lainnya. Perhubungan *tepas-tepas* Kraton yang semula dengan *Paniradya Kapanitran*, berdasarkan penjelasan diatas mulai berhubungan dengan *Parentah Luhur*. Bagian-bagian dari *Paniradya Kapanitran* yang menjadi bagian *Tepas Parentah Luhur* yaitu : 1. *Radya Kintaka* (masalah arsip), 2. *Datu Wandawa* (pemberian gelar bangsawan), 3. *Sandi Pura* (perhubungan Kraton), 4. *Upacara*, 5. *Urusan Dalem*, serta *tepas-tepas* dalam wilayah *Kepatihan*, 6. *Kawedanan Kepatihan*, 7. Perhubungannya dengan *Kawedanan Pengulon*.<sup>49</sup> Sultan kemudian mengeluarkan perintah untuk mengubah nama *Tepas Parentah Luhur* menjadi “Sekretariat Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta”. Perintah ini disampaikan Sultan melalui sebuah surat dari Sekretaris Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada *Pengageng Parentah Hageng* Kraton.<sup>50</sup>

Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Kerajaan Belanda melakukan serangannya ke Yogyakarta. Belanda melakukan serangkaian serangan udara untuk merebut lapangan terbang Maguwo. Setelah memperkuat pasukannya, serangan kemudian dilanjutkan melalui jalur darat dan Ibukota RI di Yogyakarta dapat direbut tujuh jam kemudian.<sup>51</sup> Kondisi yang semakin terdesak membuat pemerintah RI yang berada di Gedung Agung segera mengadakan sidang kabinet untuk menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan menghadapi serangan Belanda. Hasil keputusan sidang tersebut yaitu pemerintah RI tetap di dalam kota Yogyakarta. Kemudian kekuasaan pemerintah RI akan dialihkan kepada Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang akan dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan berkedudukan di Sumatra.<sup>52</sup>

Pada tanggal 22 Desember 1948 Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan para pembesar Republik Indonesia ditangkap dan dibawa ke luar Yogyakarta untuk diasingkan ke Brastagi dan Bangka. Sementara itu, Sri Sultan HB IX tidak ditangkap dan tetap tinggal di Kraton.<sup>53</sup> Sultan diberikan tawaran berupa kedudukan sebagai Wali Negara sekaligus diberikan kekuasaan atas wilayah Yogyakarta dan Pulau Jawa kecuali Banten. Penawaran ini dengan tegas ditolak oleh

---

<sup>49</sup> Surat dari Pengageng Parentah Luhur kepada Pengageng Parentah Hageng Kraton Tanggal 7-6-1946. (Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya).

<sup>50</sup> Surat dari Sekretaris Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pengageng Parentah Hageng Kraton. (Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya).

<sup>51</sup> Himawan Soetanto, *Yogyakarta Jendral Spoor (Operatie Kraai) Versus Jendral Sudirman (Perintah Siasat No. 1)*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. xxx.

<sup>52</sup> Kustiniyati Mochtar, *op. cit.*, hlm. 70.

<sup>53</sup> Ahmad Adaby Darban, *dkk.*, *op. cit.*, hlm. 44.

Sultan yang kemudian justru meminta Belanda untuk segera meninggalkan Yogyakarta.<sup>54</sup>

Pada masa Agresi Milier Belanda II, mulai diberlakukan pemerintahan militer khususnya di Pulau Jawa. Kepala Pemerintahan Militer dipegang oleh Panglima Tentara dan Teritorium Jawa. Jabatan Gubernur Militer dipegang oleh Panglima Divisi, dan untuk Pemerintahan Militer Daerah (Karesidenan) dipegang oleh Komandan Distrik Militer (*Wehrkreise*). Sementara itu Pemerintahan Militer Kabupaten dipegang oleh Komandan Distrik Militer, serta Pemerintahan Militer Kecamatan dipegang oleh Komandan Onder Distrik Militer.<sup>55</sup>

### 3. Sistem Pemerintahan Kraton Yogyakarta Masa Akhir Perang Kemerdekaan

Pada tanggal 1 Maret 1949 pukul 06.00 terdengar bunyi sirine yang merupakan tanda berakhirnya jam malam yang telah dilaksanakan Belanda sejak menduduki Yogyakarta. Suasana seketika berubah saat bunyi sirine tersebut disambut dengan bunyi tembakan dan ledakan yang ditujukan pada pos-pos penjagaan Belanda yang berada di Yogyakarta.<sup>56</sup> Pasukan Belanda yang tidak siap hanya dapat bertahan dari serangan yang dilakukan pasukan gerilya yang terdiri dari TNI, tentara pelajar, dan pasukan-pasukan rakyat. Pasukan tersebut menggunakan tanda khusus yaitu *janur* (daun pohon kelapa) yang berwarna kuning. Pasukan RI akhirnya diperintahkan untuk mundur kembali ke markas masing-masing setelah enam jam melakukan serangan. Langkah ini dilakukan agar saat bala bantuan Belanda datang, para gerilyawan telah meninggalkan medan pertempuran.<sup>57</sup>

Kabar mengenai Serangan Umum 1 Maret<sup>58</sup> dapat tersiar melalui radio AURI PC2 yang berada di Platen, Gunung Kidul. Berita tersebut disiarkan ke Bukit Tinggi, kemudian diteruskan ke India dan akhirnya sampai ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Belanda pada waktu itu menyebarkan berita bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada dan TNI telah hancur. Berkat keberhasilan Serangan Umum 1 Maret maka propaganda Belanda di Dewan Keamanan PBB bahwa Republik Indonesia telah hancur dapat digagalkan.<sup>59</sup>

Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret membuat pihak Belanda dan Indonesia segera melakukan sebuah perundingan. Perundingan itu dilaksanakan tanggal 7 Mei 1949 oleh wakil dari Indonesia yaitu Mohammad Roem dan Van Royen sebagai wakil pihak Belanda.

---

<sup>54</sup> Julius Pour, *Doorstoot Naar Djokdja Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer*. (Jakarta : Kompas, 2009), hlm. 213-214.

<sup>55</sup> Tim Penyusun, *Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi*. (Yogyakarta : Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta, 1985), hlm. 187.

<sup>56</sup> Julius Pour, *op. cit.*, hlm. 285.

<sup>57</sup> Kustiniyati Mochtar, *op. cit.*, hlm. 81.

<sup>58</sup> Peristiwa Serangan tersebut kemudian diberi nama sesuai dengan tanggal dilaksanakannya.

<sup>59</sup> Ahmad Adaby Darban, dkk., *op. cit.*, hlm. 46.

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda harus melakukan penarikan pasukannya dari Yogyakarta. Perjanjian yang dihasilkan ini kemudian dikenal dengan Perjanjian *Roem-Royen*. Penarikan mundur pasukan Belanda dapat berjalan lancar tanpa kendala dan dapat diselesaikan tanggal 30 Juni 1949. Sejak saat itu tanggung jawab pemerintahan dan keamanan di Yogyakarta kembali dipegang oleh Sri Sultan HB IX.<sup>60</sup>

Secara pokok, sistem pemerintahan Kraton Yogyakarta berada dalam satu garis komando yang sama dengan sistem pemerintahan Yogyakarta itu sendiri. Hal ini dikarenakan pimpinan Kraton juga menjadi kepala daerah Yogyakarta. Dewan Pemerintah Daerah (DPD) yang terdiri dari Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII bertanggungjawab kepada DPRD. Sementara DPD bersama dengan DPRD sama-sama membawahi Sekretariat Kepala Daerah (Sekda). DPD sendiri membawahi jawatan-jawatan (Praja, Kemakmuran, Jawatan Umum, Jawatan Keamanan, dan Jawatan Sosial). Pemerintahan di dalam Kraton tidak mengalami perubahan. Sultan membawahi *Parentah Hageng* Kraton untuk mengatur urusan dalam Kraton. *Parentah Hageng* Kraton membawahi *tepas-tepas* dalam Kraton. Penghubung antara DPD berserta jawatan-jawatan (pemerintahan *Nagari*) tetap menjadi tugas *Kawedanan Kori* yang kemudian berubah nama menjadi *Dwarapuro*.<sup>61</sup>

### C. Dampak Penerapan Sistem Pemerintahan Kraton Yogyakarta pada Masa Perang Kemerdekaan

#### 1. Stabilitas Politik di Yogyakarta

Semenjak kekalahan pemerintahan penudukan Jepang, kekuasaan *Pepatih Dalem/Somutyokan* yang merupakan kepanjangan tangan dari kekuatan asing dihilangkan, maka segala sesuatunya menjadi tanggungjawab Sultan. Segala urusan mengenai Kraton dan *Nagari* langsung dipegang oleh Sultan sebagai pemimpin di wilayah Yogyakarta. Oleh karena, itu rakyat merasa aman dan damai dikarenakan pengaruh asing yang selama ini berusaha mencampuri urusan dalam Kraton dan Kasultanan Yogyakarta telah ditiadakan oleh Sultan. Dengan kata lain, Sultan menjadi kepala pemerintahan yang memimpin langsung dan bertanggungjawab langsung terhadap jalannya pemerintahan Yogyakarta.

Kondisi yang berbeda terjadi di Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Kekuasaan *Pepatih Dalem* di sana masih ada sehingga yang menjalankan pemerintahan bukanlah Susuhunan sendiri melainkan *Pepatih Dalem* tersebut. Rakyat merasa tidak puas karena mereka tidak bisa langsung berhadapan dengan Susuhunan. Segala urusan tetap harus lewat *Pepatih Dalem* tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Kustiniyati Mochtar, *op. cit.*, hlm. 94.

<sup>61</sup> *Bagan Birokrasi Pemerintahan Kraton/Nagari Yogyakarta Tahun 1947-1957*. (Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya).

<sup>62</sup> Soedarsiman Poerwokoesoemo, *op. cit.*, hlm. 13.

Secara keseluruhan, kondisi politik di Yogyakarta relatif stabil dibandingkan dengan daerah-daerah *swapraja* lain di Indonesia, misalnya saja Surakarta yang melakukan revolusi sosial.<sup>63</sup> Hal ini terlihat dari koordinasi yang dilakukan antara pemerintahan Kraton dengan Pemerintahan Daerah (*Nagari*). Sultan secara bijaksana dapat menerima perubahan yang terjadi di daerahnya dengan tidak menolak unsur-unsur demokrasi modern. Sultan tidak memaksakan kehendak bahwa ia harus menjadi satu-satunya pemimpin yang mengambil keputusan dan menjalankan pemerintahan atas wilayahnya.<sup>64</sup> Ketika ada anjuran untuk membentuk Komisi Nasional Daerah Yogyakarta (KNID), Sultan dapat menerimanya bahkan dalam menentukan kebijakan melakukan musyawarah mufakat dengan KNID tersebut.

## 2. Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa

Peraturan tentang Pemerintah Daerah dalam Republik Indonesia diatur berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa daerah-daerah yang telah memiliki pemerintahan tersendiri yang bersifat tradisional akan tetap diakui menjadi daerah istimewa. Pada tanggal 11, 12, dan 13 Januari 1946, Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKNID) mengadakan sidang yang menghasilkan Undang-Undang Pokok Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasultanan Yogyakarta) dan Praja Paku Alaman. Undang-Undang diatas menjelaskan bahwa Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII sejak awal telah berusaha meletakkan dasar-dasar mengenai sistem pemerintahan di Yogyakarta sebagai sebuah daerah istimewa.

Sultan dan Paku Alam dengan tegas menyatakan bahwa kepemimpinan dalam Kasultanan dan Paku Alaman harus berlandaskan pada tradisi dan adat kebiasaan yang telah dijalankan turun-temurun. Hal ini mengacu pada pasal 18 dimana Republik Indonesia menghormati peraturan-peraturan yang berlaku di daerah istimewa tersebut. Oleh karena, itu kedudukan Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII diakui sebagai salah satu unsur keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 22 tahun 1948, maka status keistimewaan suatu daerah tercermin dari sistem pengangkatan Kepala Daerahnya yang langsung diangkat oleh Presiden dan berasal dari keturunan yang berkuasa di daerah tersebut.<sup>65</sup>

Pada tanggal 3 Maret 1950 Pemerintah Pusat kembali menerbitkan Undang-Undang No. 3 tahun 1950 yang mulai diundangkan tanggal 4 Maret 1950. Undang-undang ini menyebutkan dalam BAB I tentang Peraturan Umum, Pasal 1 menyatakan bahwa : "*Daerah jang meliputi Daerah Kasultanan Jogjakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan mendjadi Daerah Istimewa Yogyakarta*". Sedangkan Pasal 2 berbunyi :

---

<sup>63</sup> Julius Pour, *op. cit.*, hlm. 218.

<sup>64</sup> Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm. 61.

<sup>65</sup> Heru Wahyu Kismoyo, H., *Merajut Kembali Pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono IX*. (Yogyakarta : Dharmakaryadhika Publisher, 2008), hlm. 18.

"Daerah Istimewa Jogjakarta adalah setingkat dengan Provinsi".<sup>66</sup> Berdasarkan Undang-undang tersebut maka jelaslah bagaimana bentuk dan wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Berpisahnya Kraton Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tanggal 18 April 1951, Sekretariat Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta mengirimkan surat kepada *Pengageng Parentah Hageng* Kraton. Surat ini pada intinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak memiliki kewajiban terhadap Kraton.<sup>67</sup> Pada tanggal 11 Mei 1951, para pembesar Kraton mengadakan rapat guna membahas berpisahnya Kraton dan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (pemerintahan *Nagari*). Rapat tersebut dihadiri oleh B.P.H. Hadinegara, B.P.H. Prabuningrat, B.P.H. Murdaningrat, K.R.T. Mangundipura, dan K.R.T. Brangtadiningrat, sementara B.P.H. Surjabrangta tidak hadir.<sup>68</sup>

Masing-masing yang hadir memberikan pendapatnya menanggapi surat dari Sekretariat Kepala Daerah tersebut. Semua diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Salah satu pendapat yang paling panjang disampaikan oleh K.R.T. Brangtadiningrat.<sup>69</sup> Pemisahan antara Kraton dan *Nagari* hanyalah dalam tugas dan kewajibannya saja. Pemisahan tugas dan kewajiban antara Kraton dan *Nagari* juga dapat dipahami sebagai upaya Sultan untuk tetap menjaga kemurnian Kraton, misalnya saja dalam segi tradisi maupun adat-istiadat agar tidak tergerus oleh demokrasi modern dalam Pemerintahan Daerah (*Nagari*).

## III. KESIMPULAN

1. Pada masa penjajahan Belanda, setiap Sultan yang akan naik tahta harus menandatangani sebuah perjanjian dengan pemerintah yang disebut Kontrak Politik. Belanda juga berusaha mengendalikan dan memperkeruh keadaan Kraton melalui *Pepatih Dalem* atau *Rijksbestuurder* dalam bahasa Belanda. Dengan kata lain, *Pepatih Dalem* adalah kepanjangan tangan Belanda karena ia memiliki dua kesetiaan dan bergaji double, serta memiliki kewajiban untuk memihak Belanda apabila terjadi perselisihan. Pada masa pendudukan Jepang, jabatan *Pepatih Dalem* masih ada dan disebut *Sumotyokan*. Sultan berusaha memperkecil kekuasaannya dengan mendirikan jawatan-jawatan yang disebut dengan *Paniradya* yang dipimpin oleh *Paniradyapati* dan

---

<sup>66</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya).

<sup>67</sup> Surat Sekretariat Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pengageng Parentah Hageng Kraton Tanggal 18 April 1951. (Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya).

<sup>68</sup> Notulen Rapat Tanggal 11 Mei 1951 yang Membahas Tindak Lanjut dari Pemisahan Wewenang antara Pemerintahan DIY dengan Kraton. (Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya).

<sup>69</sup> *Ibid.*

- bertanggungjawab langsung kepada Sultan. Jawatan-jawatan ini melaksanakan tugas yang dahulu dilaksanakan oleh *Pepatih Dalem*.
2. Sultan berhasil mengkolaborasikan prinsip-prinsip demokrasi modern dengan sistem demokrasi tradisional di dalam Kraton. Oleh karena itu, ketika pemerintah pusat berusaha menyusun badan-badan pemerintahan daerah, Kraton dapat menyesuaikan diri tanpa ada gejolak-gejolak penolakan dan upaya menghapus kekuasaan tradisional tersebut. Sultan juga berusaha menjaga koordinasi antara pemerintahan Kraton dengan Pemerintahan Daerah (*Nagari*) melalui *Kawedanan Kori/Dwarapuro*. Urusan dalam Kraton ditangani oleh *Parentah Hageng* Kraton yang bertugas mengkoordinasikan bagian-bagian dalam Kraton. Kolaborasi antara sistem demokrasi modern dengan pemerintahan tradisional dalam Kraton menjadikan situasi di Yogyakarta menjadi stabil dan kondusif sehingga dapat berkontribusi dalam perjuangan melawan Belanda pada masa perang kemerdekaan.
  3. Yogyakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa setingkat provinsi melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 yang dikeluarkan pemerintah. Puncak perubahan sistem pemerintahan Kraton dan *Nagari* yaitu keluarnya surat dari Sekretariat Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Isi surat tersebut yaitu menyatakan bahwa mulai tanggal 18 April 1951 Pemerintah Daerah sudah tidak memiliki kewajiban terhadap Kraton atau dengan kata lain Pemerintahan Kraton dengan *Nagari* sudah berpisah.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### Arsip :

- Bagan Birokrasi Pemerintahan Kraton/Nagari Yogyakarta Tahun 1945-1946.  
Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya.
- Bagan Birokrasi Pemerintahan Kraton/Nagari Yogyakarta Tahun 1947-1957.  
Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya.
- Notulen Rapat Tanggal 11 Mei 1951 yang Membahas Tindak Lanjut dari Pemisahan Wewenang antara Pemerintahan DIY dengan Kraton. (Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya.
- Petoendjoek Gunseikan (Pembesar Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon) yang berdasar atas Perintah Balatentara Dai Nippon kepada Ko (Sultan). Arsip Kraton Yogyakarta : KHP. Widyabudaya.
- Surat dari Pengageng Parentah Luhur kepada Pengageng Parentah Hageng Kraton Tanggal 7-6-1946. Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya.
- Surat dari Sekretaris Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pengageng Parentah Hageng Kraton. Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya.
- Surat Perintah Sultan melalui Pengageng Parentah Luhur kepada B.P.H. Suryobrongto, Pengageng Kawedanan Hageng Punakawan Kundawilapa Tanggal 29 Oktober 1945. Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya.
- Surat Sekretariat Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pengageng Parentah Hageng Kraton Tanggal 18 April 1951. Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Arsip Kraton Yogyakarta : KHP Widyabudaya.

**Buku :**

- Ahmad Adaby Darban. 1998. *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ardiana Kresna. 2011. *Sejarah Panjang Mataram*. Yogyakarta : Diva Press.
- Atmakusumah (Penyunting). 2011. *Takhta Untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Yogyakarta : Kompas Gamedia.
- Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo. 2011. *Wasiat HB IX : Yogyakarta Kota Republik*. Yogyakarta : Galangpress.
- Helius Sjamsuddin. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.
- Heru Wahyu Kismoyo, H., 2008. *Merajut Kembali Pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono IX*. Yogyakarta : Dharmakaryadhika Publisher.
- Himawan Soetanto. 2006. *Yogyakarta Jendral Spoor (Operatie Kraai) Versus Jendral Sudirman (Perintah Siasat No. 1)*. Jakarta : Gramedia.
- Julius Pour. 2009. *Doorstoot Naar Djokja Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer*. Jakarta : Kompas.
- Kuntowijoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Bentang.
- Selo Soemardjan. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Soedarsiman Poerwokoesoemo. 1984. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Soedomo Bandjaransari. 1952. *Sejarah Pemerintahan Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : Djawatan Penerangan Kota Pradja Jogjakarta.
- Sujatmo, Ir. 1988. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Suwarno, P.J. 1994. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta : Kanisius.
- Tim Penyusun. 1956. *Kota Jogjakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756 - 7 Oktober 1956*. Yogyakarta : Sub Panitia Penerbitan, Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun.
- Tim Penyusun. 1985. *Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi*. Yogyakarta : Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta, 1985.
- Tim Penyusun. 1996. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Tontje Tnunay. 1991. *Yogyakarta Potensi Wisata*. Klaten : CV. Sahabat.

Yogyakarta, 20 Juli 2017

Reviewer



Dr. Aman, M.Pd.

NIP. 19741015 200312 1 001

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.

NIP. 19770618 200312 2 001